



PUTUSAN

Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA Srog

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kabupaten Sorong, tempat tinggal di Distrik Sorong Kota, Kota Sorong ;

Selanjutnya disebut sebagai " Pemohon",

m e l a w a n

TERMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon,

Selanjutnya disebut sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA Srog, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal XX Februari 2008 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/02/III/2008 tanggal XX Desember 2015 ;

*Halaman 1 dari 12 halaman,
Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA.Srog*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman orang tua Pemohon selama 1 bulan kemudian pindah ke Sorong pada bulan Januari 2009 selama 2 tahun dan selanjutnya Termohon pulang ke Ambon pada tahun 2011 sampai sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK KANDUNG I, lahir pada tanggal 08 Januari 2009
 2. ANAK KANDUNG II, lahir pada tanggal 29 Januari 2011;
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan bahwa Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) namun Pemohon tidak merespon, dengan kejadian tersebut Termohon beralasan sakit untuk pulang ke Ambon namun ternyata Termohon hamil anak ke dua dan setelah itu Termohon tidak memberikan kabar maupun berita kepada Pemohon sampai sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli 2010, disebabkan bahwa Termohon saat sebelum pergi ke Ambon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak akan kembali ke Sorong dan Termohon akan menafkahi anak-anak sendiri yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

*Halaman 2 dari 12 halaman,
Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA.Srog*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sedang ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi dinilai tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon

*Halaman 3 dari 12 halaman,
Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA.Srog*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah Nomor XX/02/III/2008, tanggal 08 Desember 2015, telah di nazegelel dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P);

B. Saksi:

1. SAKSI PEMOHON I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada XX Februari 2008 dan telah dikaruniai dua orang anak, Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran karena Termohon minta izin untuk pergi TKW namun Pemohon tidak merespon kemudian termohon pulang ke Ambon hingga sekarang yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah Sejak tahun 2012 hingga sekarang;
 - Bahwa saksi telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
2. SAKSI PEMOHON II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Kelapa Sawit, bertempat tinggal di Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan

Halaman 4 dari 12 halaman,
Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku teman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada XX Februari 2008 dan telah dikaruniai dua orang anak, Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran karena Termohon minta izin untuk pergi TKW namun Pemohon tidak merespon kemudian termohon pulang ke Ambon hingga sekarang yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah Sejak tahun 2012 hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

*Halaman 5 dari 12 halaman,
Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA.Srog*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi karena Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) namun Pemohon tidak merespon, dengan kejadian tersebut Termohon beralasan sakit untuk pulang ke Ambon namun ternyata Termohon hamil anak ke dua dan setelah itu Termohon tidak memberikan kabar maupun berita kepada Pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat photo copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: SAKSI PEMOHON I dan SAKSI PEMOHON II bin ABDULRAHIM NURLETE. Saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, ditambah dengan alat bukti P yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam

*Halaman 6 dari 12 halaman,
Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA.Srog*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon minta izin untuk pergi TKW namun Pemohon tidak merespon kemudian termohon pulang ke Ambon hingga sekarang, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan

*Halaman 7 dari 12 halaman,
Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA.Srog*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah Sejak tahun 2012, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 12 halaman,
Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan **verstek** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI , dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon **dapat dikabulkan** ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga keduanya tidak dapat lagi mewujudkan tujuan

Halaman 9 dari 12 halaman,
Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum sebagaimana ditentukan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa demi untuk tertib administrasi perceraian sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

*Halaman 10 dari 12 halaman,
Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA.Srog*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di muka sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Tsani 1438 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Anwar Harianto, S.Ag. dan Hamdani, S.E.I sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nuryanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Anwar Harianto, S.Ag

Khairil, S.Ag

Halaman 11 dari 12 halaman,
Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdani, S.E.I

Panitera Pengganti

Nuryanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 725.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 816.000,-

Terbilang : delapan ratus enam belas ribu rupiah

*Halaman 12 dari 12 halaman,
Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA.Srog*